

**PERANAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
ANGGOTA KEPOLISIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. ANRIANSYAH AKBAR
011700108**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : M. ANRIANSYAH AKBAR
NIM : 011700108
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERANAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN



Palembang, April 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,


EVI OKTARINA, SH,MH

**PERANAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
ANGGOTA KEPOLISIAN**

Penulis Skripsi:
M. ANRIANSYAH AKBAR
011700108

Pembimbing Pertama:
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua:
EVI OKTARINA, SH., MH.

ABSTRAK

Intelijen merupakan bagian integral dari fungsi organik kepolisian yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana narkotika oleh anggota kepolisian dan bagaimanakah peranan intelijen kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota kepolisian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota polisi yaitu : faktor kepribadian, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan kurang pengawasan dari Aparat penegak hukum, sedangkan pengaturan peranan intelijen dalam penyelidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota polisi diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang.

Rekomendasi, Kepada Pelri harus menindak anggotanya yang melakukan tindak pidana jangan sampai melindungi anggotanya yang terlibat tindak pidana narkotika.

Kata Kunci : Anggota Polri, Intelijen, Narkotika

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Metodologi	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Intelijen	10
B. Tinjauan Umum Kepolisian	13
C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	23
D. Jenis-jenis Narkotika	27
BAB III PERANAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN	
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Narkotika oleh Anggota Kepolisian	37
B. Peranan Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran-Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Narkotika oleh Anggota Kepolisian

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota Polisi berdasarkan pengamatan penulis di lapangan yaitu:

- a. Faktor kepribadian
 - i. Kurangnya Pengendalian Diri
 - ii. Adanya rasa ingin tahu yang besar dan perasaan ingin mencoba.
 - iii. Terbiasa hidup senang / mewah
 - iv. Mengatasi Stress
- b. Faktor Ekonomi
- c. Kurangnya Pengawasan dari Aparat Penegak Hukum.
- d. Faktor Lingkungan

2. Peranan Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian

Pengaturan peran intelijen dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota polisi diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang.

Sedangkan pengaturan peran Intelijen menurut Karwita dan Saronto, dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mangadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas;
- b. Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- c. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri;
- d. Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan patif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

B. Saran-Saran

1. Polri harus menindak anggotanya yang melakukan tindak pidana jangan sampai melindungi anggotanya yang terlibat tindak pidana narkotika, dan diharapkan kepada para penegak hukum khususnya Kepolisian hendaknya dalam menjalakan proses sistem pradilan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) melakukannya dengan obyektif tanpa ada diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung, 2007

Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, 2008

Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991

Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995

Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Harie Tuesang, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009

Moh Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Grafindo, Jakarta, 1994

Satjipto Rahardjo, *Pemberdayaan Polisi dalam Suara Pembaruan 1 Juli 1995 Halaman IX Kolom 1 dalam Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku 2 oleh Kunarto*, Cipto Manunggal, Jakarta, 1995

Soedjono. D., *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987

Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001

Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabetika, Bandung, 2012

Tabah Anton, *Membangun Polri Yang Kuat*, Mitra Hardhasana, Jakarta, 2013

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Van Valenhoven dalam E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan ke-4, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1960

Y.Wahyu Saronto dan Jasir Karwita, *Intelejen. Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, PT Ekalaya Saputra, Jakarta, 2001

PERATURAN PERUNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang & Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PT.Visimedia, Jakarta, 2008

INTERNET:

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses tanggal 26 Desember 2020

<https://media.neliti.com/media/publications/-optimalisasi-fungsi-intelijen-kepolisian>, diakses tanggal 02 Februari 2021